



**PUTUSAN**

**Nomor 229/Pid.Sus/2019/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Anhar Pachrial Als Opik Bin Muhammad Tahir  
Tempat Lahir : Kota Pare-Pare  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 28 Februari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Tani Bakti Rt. 10 Kec. Samboja Kab. Kutai  
Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 14 Agustus 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu M. Aras Nai, SH., MH. dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Al-Ma'thur, beralamat di Jalan Danau Aji RT. 029 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/207/HK.02.1/V/2019 tanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Anhar Pachrial Als Opik Bin Muhammad Tahir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan terdakwa Anhar Pachrial Als Opik Bin Muhammad Tahir oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
  3. Menyatakan terdakwa Anhar Pachrial Als Opik Bin Muhammad Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anhar Pachrial Als Opik Bin Muhammad Tahir dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) poket berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
    - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;
    - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
    - 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil;
    - 4 (empat) buah plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman. 2 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Anhar Pachrial Als Opik Bin Muhammad Tahir pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tani Bakti Rt. 10 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SURATMAN dan saksi SUTRISNO (keduanya anggota Polsek Samboja) melihat terdakwa sedang melintas pada pukul 02.00 wita malam, lalu kedua saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan didalam saku celana tidak ditemukan apa-apa, lalu kedua saksi melihat terdakwa berusaha menelan sesuatu dan ketika itu juga kedua saksi memaksa membuka mulut terdakwa dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dan setelah diinteogasi barang tersebut diakui miliknya yang diberi oleh saksi ABDUL DJALIL dan sebelumnya terdakwa membeli di saksi ABDUL DJALIL sebesar Rp. 700.000,-;
- Bahwa terdakwa diberi oleh saksi ABDUL DJALIL untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli kepada saksi ABDUL DJALIL sudah 2 kali yang pertama Rp. 700.000,- dan yang kedua pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 028/Sp3.13030/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan

Halaman. 3 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,62 gram dan berat bersih keseluruhan 0,37 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03174/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 05709/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Anhar Pachrial Als Opik Bin Muhammad Tahir pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tani Bakti Rt. 10 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SURATMAN dan saksi SUTRISNO (keduanya anggota Polsek Samboja) melihat terdakwa sedang melintas pada pukul 02.00 wita malam, lalu kedua saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan didalam saku celana tidak ditemukan apa-apa, lalu kedua saksi melihat terdakwa berusaha menelan sesuatu dan ketika itu juga kedua saksi memaksa membuka mulut terdakwa dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dan setelah diinteogasi barang tersebut diakui miliknya yang diberi oleh saksi ABDUL DJALIL;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman. 4 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 028/Sp3.13030/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,62 gram dan berat bersih keseluruhan 0,37 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03174/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 05709/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa Anhar Pachrial Als Opik Bin Muhammad Tahir pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tani Bakti Rt. 10 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SURATMAN dan saksi SUTRISNO (keduanya anggota Polsek Samboja) melihat terdakwa sedang melintas pada pukul 02.00 wita malam, lalu kedua saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan didalam saku celana tidak ditemukan apa-apa, lalu kedua saksi melihat terdakwa berusaha menelan sesuatu dan ketika itu juga kedua saksi memaksa membuka mulut terdakwa dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dan setelah diinteogasi barang tersebut diakui miliknya yang diberi oleh saksi ABDUL DJALIL yang akan digunakan sendiri;

Halaman. 5 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 028/Sp3.13030/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,62 gram dan berat bersih keseluruhan 0,37 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03174/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 05709/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja tanggal 19 April 2019 yang di periksa oleh Nur Hasirin A,Md AK dan ditandatangani oleh Dokter penanggung jawab Hoopmen, Sp.PK, Dr. terhadap pemeriksaan Hasil tes urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURATMAN Bin ROHAYA (AIm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Desa Tani Bakti Rt.10 Kec. Samboja Kab. Kukar;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Desa Tani Bakti sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman. 6 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg



- kemudian saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu melakukan pengeledahan badan tidak ditemukan apa-apa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan meyuruh terdakwa membuka mulutnya dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi ABDUL DJALIL;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
  - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **SUTRISNO Bin TASMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Desa Tani Bakti Rt.10 Kec. Samboja Kab. Kukar;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Desa Tani Bakti sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu melakukan pengeledahan badan tidak ditemukan apa-apa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan meyuruh terdakwa membuka mulutnya dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi ABDUL DJALIL;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
  - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **SAIPUL Bin BURHANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Bersama dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
  - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. Saksi **ABDUL DJALIL Bin MUHAMMAD ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **ANHAR PACHRIAL Als OPIK Bin MUHAMMAD TAHIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Desa Tani Bakti Rt.10 Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu didalam mulut terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi ABDUL DJALIL;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 028/Sp3.13030/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,62 gram dan berat bersih keseluruhan 0,37 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03174/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 05709/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman. 8 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil;
- 4 (empat) buah plastik klip;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, berawal saksi SURATMAN dan saksi SUTRISNO (keduanya anggota Polsek Samboja) melihat terdakwa sedang melintas pada pukul 02.00 wita malam, lalu kedua saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan didalam saku celana tidak ditemukan apa-apa, lalu kedua saksi melihat terdakwa berusaha menelan sesuatu dan ketika itu juga kedua saksi memaksa membuka mulut terdakwa dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dan setelah diintegrasikan barang tersebut diakui miliknya yang diberi oleh saksi ABDUL DJALIL;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 028/Sp3.13030/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,62 gram dan berat bersih keseluruhan 0,37 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03174/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa

Halaman. 9 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor : 05709/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidiar, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidiar atau lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang "dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu "Setiap orang "yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Halaman. 10 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **DENI SETYAWAN Bin NGADIMAN** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman. 11 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, berawal saksi SURATMAN dan saksi SUTRISNO (keduanya anggota Polsek Samboja) melihat terdakwa sedang melintas pada pukul 02.00 wita malam, lalu kedua saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan didalam saku celana tidak ditemukan apa-apa, lalu kedua saksi melihat terdakwa berusaha menelan sesuatu dan ketika itu juga kedua saksi memaksa membuka mulut terdakwa dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dan setelah diinteogasi barang tersebut diakui miliknya yang diberi oleh saksi ABDUL DJALIL dan sebelumnya terdakwa membeli di saksi ABDUL DJALIL sebesar Rp. 700.000,-;
- Bahwa terdakwa diberi oleh saksi ABDUL DJALIL untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli kepada saksi ABDUL DJALIL sudah 2 kali yang pertama Rp. 700.000,- dan yang kedua pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 028/Sp3.13030/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,62 gram dan berat bersih keseluruhan 0,37 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03174/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 05709/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman. 12 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tidak benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan



atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, berawal saksi SURATMAN dan saksi SUTRISNO (keduanya anggota Polsek Samboja) melihat terdakwa sedang melintas pada pukul 02.00 wita malam, lalu kedua saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan didalam saku celana tidak ditemukan apa-apa, lalu kedua saksi melihat terdakwa berusaha menelan sesuatu dan ketika itu juga kedua saksi memaksa membuka mulut terdakwa dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dan setelah diinteogasi barang tersebut diakui miliknya yang diberi oleh saksi ABDUL DJALIL;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggaraong Nomor : 028/Sp3.13030/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,62 gram dan berat bersih keseluruhan 0,37 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03174/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 05709/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menguasai narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

Halaman. 15 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anhar Pachrial als Opik Bin Muhammad Tahir tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anhar Pachrial als Opik Bin Muhammad Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu
  - 1 buah Handphone merk Xiaomi warna hitam
  - 1 buah Handphone merk Oppo warna putih
  - 1 bungkus rokok merk Dunhil
  - 4 buah plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman. 16 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2019**, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ormulia Orriza, S.P. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Ormulia Orriza, S.P.